



**PUTUSAN**

Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUGIANTO bin PAIJO**;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/12 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Keputih 3-C/50-D RT/RW. 003/002 Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau Sawit Jaya, Blok D, RT.05, Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya, Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, berkantor di OBH Posbakumadin Tanah Grogot, beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011 RW 007 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan penetapan tanggal 11 September 2024 nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugianto b Nin (Alm) Paijo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit, Timbangan Digital Warna Hitam;
  - 1 (satu) bungkus, Plastik Klip Cetik Kecil 3x5;
  - 1 (satu) unit Handphone, Merk VIVO Y15S warna biru metalik berikut Simcard 6282150266694/ imei 860727063832619/860727063832601.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama.**

Bahwa terdakwa **Sugianto bin (Alm) Paijo** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi MINTO ALIANTO Bin YUNTUNG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan SAKSI JUMANSYAH als BACO bin LAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Drop Point J&T Jl. Negara No. 1, Samuntai, Kec. Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot melakukan *"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa ditawarkan untuk menjual narkoba jenis sabu oleh saudaranya yang bernama Sdra. SUMARDI yang berada di dalam LAPAS Kelas II Kota MALANG Jawa Timur. Terdakwa ditawarkan untuk menjual sabu milik Sdra. SUMARDI dengan dikirim sabu melalui jasa ekspedisi dengan jumlah tertentu dan yang terakhir ini sebesar 19,49 (sembilan belas koma empat puluh sembilan) gram. Saat paket tersebut sudah sampai di jasa ekspedisi, Terdakwa dikabari oleh Sdra. SUMARDI untuk mengambil paket tersebut di Ekspedisi J&T Jl. Negara No.1, Samuntai, Kec. Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Dikarenakan Terdakwa masih bekerja, maka Terdakwa meminta saksi MINTO ALIANTO Bin YUNTUNG dan saksi JUMANSYAH als BACO bin LAN untuk mengambil paket tersebut.
- Kemudian hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi MINTO ALIANTO Bin YUNTUNG dan saksi JUMANSYAH als BACO bin LAN berangkat ke jasa ekspedisi tersebut dan mengambil paket yang berisi sabu-sabu Sdra. SUMARDI dan berhasil diamankan oleh saksi Kings Surya Ningrat dan saksi Vicky Aditya Putra yang merupakan tim BNN Prov. Kaltim kemudian

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya siapa pemilik paket tersebut, saksi MINTO ALIANTO Bin YUNTUNG dan saksi JUMANSYAH als BACO bin LAN menjawab paket tersebut milik Terdakwa ;

- Berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 16.00 WITA saksi Kings Surya Ningrat dan saksi Vicky Aditya Putra mendatangi Terdakwa ke tempat kerja terdakwa di kebun Sawit Jaya, Blok D, RT.05, Ds. Sawit Jaya, Kec. Long Ikis, Prov. Kalimantan Timur. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan berat 19.49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram; 1 (satu) Lainnya, Plastik Hitam Pembungkus dengan Data Pengiriman Paket dari JNT; 1 (satu) buah, Kotak Shampo merk Metal warna Gold dan Merah; 1 (satu) buah, Bungkus Kopi Sachet Merk Top Coffe Gula Aren warna Kuning; 1 (satu) unit, Timbangan Digital Warna Hitam; 1 (satu) bungkus, Plastik Klip Cetik Kecil 3x5; 1 (satu) unit Handphone, Merk VIVO Y15S warna biru metalik berikut Simcard 6282150266694 dibawa ke Kantor BNNP Kalimantan timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya oleh saksi Kings Surya Ningrat dan saksi Vicky Aditya Putra sabu tersebut adalah adalah benar milik Terdakwa yang dipesan kepada Sdra. SUMARDI untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 205/10825/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Samarinda dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 19.99 (sembilan belas koma sembilan puluh sembilan) gram atau seberat netto 19.49 (sembilan belas koma empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian di Laboratorium Narkotika BNN Samarinda No : LS1EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan

Perbuatan terdakwa **Sugianto bin (Alm) Paijo** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Sugianto bin (Alm) Paijo** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi MINTO ALIANTO Bin YUNTUNG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan SAKSI JUMANSYAH als BACO bin LAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Drop Point J&T Jl. Negara No. 1, Samuntai, Kec. Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot melakukan *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa yang sedang bekerja meminta saksi MINTO ALIANTO Bin YUNTUNG dan saksi JUMANSYAH als BACO bin LAN untuk mengambil paket sabu sebesar 19,49 (sembilan belas koma empat puluh sembilan) gram di Exspedisi J&T Jl. Negara No.1, Samuntai, Kec. Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
- Kemudian, saksi MINTO ALIANTO Bin YUNTUNG dan saksi JUMANSYAH als BACO bin LAN berangkat ke jasa ekspedisi tersebut dan mengambil paket yang berisi sabu-sabu Sdra. SUMARDI dan berhasil diamankan oleh saksi Kings Surya Ningrat dan saksi Vicky Aditya Putra yang merupakan tim BNN Prov. Kaltim kemudian ditanya siapa pemilik paket tersebut, saksi MINTO ALIANTO Bin YUNTUNG dan saksi JUMANSYAH als BACO bin LAN menjawab paket tersebut milik Terdakwa ;
- Berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 16.00 WITA saksi Kings Surya Ningrat dan saksi Vicky Aditya Putra mendatangi Terdakwa ke tempat kerja terdakwa di kebun Sawit Jaya, Blok D, RT.05, Ds. Sawit Jaya, Kec. Long Ikis, Prov. Kalimantan Timur. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan berat 19.49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram; 1 (satu) Lainnya, Plastik Hitam

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembungkus dengan Data Pengiriman Paket dari JNT; 1 (satu) buah, Kotak Shampo merk Metal warna Gold dan Merah; 1 (satu) buah, Bungkus Kopi Sachet Merk Top Coffe Gula Aren warna Kuning; 1 (satu) unit, Timbangan Digital Warna Hitam; 1 (satu) bungkus, Plastik Klip Cetik Kecil 3x5; 1 (satu) unit Handphone, Merk VIVO Y15S warna biru metalik berikut Simcard 6282150266694 dibawa ke Kantor BNNP Kalimantan timur guna proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika Terdakwa ditanya oleh saksi Kings Surya Ningrat dan saksi Vicky Aditya Putra sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang dipesan kepada Sdra. SUMARDI untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 205/10825/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Samarinda dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 19.99 (sembilan belas koma sembilan puluh sembilan) gram atau seberat netto 19.49 (sembilan belas koma empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian di Laboratorium Narkotika BNN Samarinda No : LS1EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa **Sugianto bin (Alm) Paijo** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kings Surya Ningrat bin Sujatmono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba atas nama Saksi Minto Alianto bin Yuntung, Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Minto Alianto bin Yuntung dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 namun pada jam yang berbeda;
- Bahwa berawal dari informasi intelijen bahwa akan datang sebuah paketan yang di kirim dari Kota Malang, Provinsi Jawa Timur yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian atas surat perintah dari pimpinan, BNNP Kalimantan Timur membuat sebuah Tim untuk menindaklanjuti informasi tersebut, dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Tim BNNP Kalimantan Timur mengamankan Saksi Minto Alianto bin Yuntung, dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan di Drop Point J&T Jl. Negara No.1, Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur beserta paketan yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak satu bungkus, setelah ditimbang beratnya adalah 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram, setelah diamankan kedua orang tersebut menerangkan bahwa mereka disuruh mengambil paketan berisi sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Tim BNNP Kalimantan Timur berhasil mengamankan Terdakwa di Sawit Jaya, Blok D, RT.05, Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Provinsi Kalimantan Timur, setelah mengamankan Terdakwa lalu Tim BNNP Kalimantan Timur melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan di rumah tersebut Tim BNNP Kalimantan Timur menemukan satu unit timbangan digital warna hitam dan juga satu bungkus plastik Klip Cetik Kecil sebagai pembungkus sabu-sabu. Dari pengakuan Terdakwa, paket sabu-sabu tersebut adalah pesannya yang dipesan kepada saudaranya yang bernama Sdra. SUMARDI yang saat ini sedang menjalani hukuman di LAPAS kota Malang, Jawa Timur, dari pengakuan Terdakwa ia menerima atau memesan sabu dari Sdra. SUMARDI sudah sebanyak lima kali dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan terakhir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari keterangan Terdakwa, Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan, dan Saksi Minto Alianto bin Yuntung, sabu-sabu tersebut akan dijual kembali seperti sebelumnya, sabu-sabu tersebut nantinya akan dibagi-bagi menjadi bungkus kecil yang berisi 1 (satu) gram dalam setiap bungkusnya, kegiatan membungkus dan membagi sabu-sabu tersebut dilakukan di rumah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan kemudian disimpan oleh Saksi Minto Alianto bin Yuntung di rumahnya;

- Bahwa cara penjualannya adalah, jika Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan mendapati pembeli yang akan membeli sabu-sabu kemudian uang diterima oleh Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan lalu Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan menghubungi Terdakwa memesan sejumlah sabu-sabu dengan harga tertentu, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Minto Alianto bin Yuntung untuk menyiapkan sabu-sabu kemudian sabu-sabu diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan lalu diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tugas dan peran masing-masing yaitu Saksi Minto Alianto bin Yuntung yaitu mengambil paket sabu-sabu di jasa ekspedisi, sebagai pemilik modal, dan yang menyimpan sabu-sabu, selanjutnya Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan yaitu mencari pembeli(menjual), dan mengambil paket sabu-sabu di jasa ekspedisi, selanjutnya Terdakwa, yaitu memesan sabu kepada Sdra. SUMARDI dan menjual sabu;
- Bahwa foto-foto tersebut di atas adalah foto yang diambil dari HP milik Terdakwa, bukti transfer pembayaran sabu-sabu yang dipesan atau terima dari Sdra. SUMARDI. Rekening yang digunakan adalah BCA atas nama Sdra. SUWADI;
- Bahwa yang mengamankan Saksi Minto Alianto bin Yuntung dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan beserta barang bukti narkoba jenis sabu-sabu adalah Saksi dan rekan-rekan yang lain, Saksi yang mengamankan paket narkoba tersebut, sedangkan Saksi Vicky Aditya Putra yang mengamankan Terdakwa di Sawit Jaya, Blok D, RT.05, Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang mengamankan yang menemukan barang bukti berupa timbangan digital dan juga plastik klip pembungkus sabu-sabu adalah Saksi;
- Bahwa ciri-cirinya adalah, seperti bebatuan kristal warna putih bening, dibungkus menggunakan plastik klip warna putih transparan sebanyak 1 (satu) paket, dengan berat total 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang disita sehubungan perkara ini:
  - Barang Bukti Narkoba: 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram;
  - Barang Bukti Non Narkoba Milik Sugianto bin Paijo:
    - 1 (satu) unit, Timbangan Digital Warna Hitam;
    - 1 (satu) bungkus, Plastik Klip Cetik Kecil 3x5;
    - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15S warna biru metalik berikut SIM card +6282150266694;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Gol I jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari manapun juga, dan Narkotika yang Terdakwa miliki bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Vicky Aditya Putra bin Abdul Rochim pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika atas nama Saksi Minto Alianto bin Yuntung, Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Minto Alianto bin Yuntung dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 namun pada jam yang berbeda;
- Bahwa berawal dari informasi intelijen bahwa akan datang sebuah paketan yang di kirim dari Kota Malang, Provinsi Jawa Timur yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian atas surat perintah dari pimpinan, BNNP Kalimantan Timur membuat sebuah Tim untuk menindaklanjuti informasi tersebut, dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Tim BNNP Kalimantan Timur mengamankan Saksi Minto Alianto bin Yuntung, dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan di Drop Point J&T Jl. Negara No.1, Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur beserta paketan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak satu bungkus, setelah ditimbang beratnya adalah 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram, setelah diamankan kedua orang tersebut menerangkan bahwa mereka disuruh mengambil paketan berisi sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Tim BNNP Kalimantan Timur berhasil mengamankan Terdakwa di Sawit Jaya, Blok D, RT.05, Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Provinsi Kalimantan Timur, setelah mengamankan Terdakwa lalu Tim BNNP Kalimantan Timur melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan di rumah tersebut Tim BNNP Kalimantan Timur menemukan satu unit timbangan digital warna hitam dan juga satu bungkus plastik Klip Cetik Kecil sebagai pembungkus sabu-sabu. Dari pengakuan Terdakwa, paket sabu-sabu tersebut adalah pesannya yang dipesan kepada saudaranya yang bernama Sdra. SUMARDI yang saat ini sedang menjalani hukuman di LAPAS kota Malang, Jawa Timur, dari pengakuan Terdakwa ia menerima atau memesan sabu dari

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. SUMARDI sudah sebanyak lima kali dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan terakhir;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari keterangan Terdakwa, Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan, dan Saksi Minto Alianto bin Yuntung, sabu-sabu tersebut akan dijual kembali seperti sebelumnya, sabu-sabu tersebut nantinya akan dibagi-bagi menjadi bungkus kecil yang berisi 1 (satu) gram dalam setiap bungkusnya, kegiatan membungkus dan membagi sabu-sabu tersebut dilakukan di rumah Terdakwa, dan kemudian disimpan oleh Saksi Minto Alianto bin Yuntung di rumahnya;
- Bahwa cara penjualannya adalah, jika Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan mendapati pembeli yang akan membeli sabu-sabu kemudian uang diterima oleh Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan lalu Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan menghubungi Terdakwa memesan sejumlah sabu-sabu dengan harga tertentu, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Minto Alianto bin Yuntung untuk menyiapkan sabu-sabu kemudian sabu-sabu diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan lalu diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tugas dan peran masing-masing yaitu Saksi Minto Alianto bin Yuntung yaitu mengambil paket sabu-sabu di jasa ekspedisi, sebagai pemilik modal, dan yang menyimpan sabu-sabu, selanjutnya Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan yaitu mencari pembeli(menjual), dan mengambil paket sabu-sabu di jasa ekspedisi, selanjutnya Terdakwa, yaitu memesan sabu kepada Sdra. SUMARDI dan menjual sabu;
- Bahwa foto-foto tersebut di atas adalah foto yang diambil dari HP milik Terdakwa, bukti transfer pembayaran sabu-sabu yang dipesan atau terima dari Sdra. SUMARDI. Rekening yang digunakan adalah BCA atas nama Sdra. SUWADI;
- Bahwa yang mengamankan Saksi Minto Alianto bin Yuntung dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan beserta barang bukti narkoba jenis sabu-sabu adalah Saksi Kings Surya Ningrat dan rekan-rekan yang lain, Saksi Kings Surya Ningrat yang mengamankan paket narkoba tersebut, sedangkan Saksi yang mengamankan Terdakwa di Sawit Jaya, Blok D, RT.05, Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang mengamankan yang menemukan barang bukti berupa timbangan digital dan juga plastik klip pembungkus sabu-sabu adalah Saksi;
- Bahwa ciri-cirinya adalah, seperti bebatuan kristal warna putih bening, dibungkus menggunakan plastik klip warna putih transparan sebanyak 1 (satu) paket, dengan berat total 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang disita sehubungan perkara ini:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Narkotika: 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram;
- Barang Bukti Non Narkotika Milik Terdakwa Sugianto bin Paijo:
  - 1 (satu) unit, Timbangan Digital Warna Hitam;
  - 1 (satu) bungkus, Plastik Klip Cetik Kecil 3x5;
  - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15S warna biru metalik berikut SIM card +6282150266694;

- Bahwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Gol I jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari manapun juga, dan Narkotika yang Terdakwa miliki bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi Minto Alianto bin Yuntung pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersamaan dengan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan oleh petugas BNNP Kalimantan Timur pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, di Drop Point J&T Jl. Negara No.1, Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Terdakwa diamankan juga oleh petugas BNNP Kalimantan Timur;
- Bahwa berawal dari obrolan Saksi dengan Terdakwa yang membahas tentang masalah narkotika, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mempunyai jalur untuk pengiriman narkotika jenis sabu-sabu namun tidak mempunyai modal, Terdakwa mengatakan bahwa jika ada modal maka bisa mendatangkan atau memesan sabu-sabu agar bisa dijual kembali dan mendapatkan keuntungan yang besar, dari obrolan tersebut maka Saksi tertarik dan menawarkan modal kepada Terdakwa, dan terjadilah kerja sama antara Saksi dan Terdakwa, lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu untuk modal pembelian sabu-sabu, dan sudah berlangsung sebanyak lima kali namun yang terakhir kali Saksi diamankan petugas BNNP Kalimantan Timur pada saat mengambil paket di Drop Point J&T Jl. Negara No.1, Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan beserta barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak satu paket seberat 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram;
- Bahwa awalnya pada pukul 08.00 WITA Saksi dikirim pesan aplikasi Whatsapp oleh Terdakwa yang berisikan foto sebuah paket yang tertera nomor resi pengiriman paket tersebut, Saksi disuruh untuk mengambil paket yang berisi sabu tersebut di J&T Jl. Negara No.1, Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Saksi disuruh mengambil paket tersebut bersama-sama dengan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan, selanjutnya sekitar pukul 08.30 WITA Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan datang ke rumah Saksi menggunakan motor lalu Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan dan Saksi langsung berangkat ke kantor J&T tersebut, sesampainya di kantor J&T Saksi dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan masuk dan Saksi langsung bertanya ke petugas J&T sambil melihatkan nomor resi kepadanya, kemudian oleh petugas J&T paket tersebut diserahkan kepada Saksi, setelah paket tersebut Saksi terima kemudian Saksi dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan diamankan beberapa orang yang mengaku petugas BNNP Kalimantan Timur, lalu paket tersebut dibuka di hadapan Saksi dan terlihat isi paket tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak satu bungkus. Dan Saksi ditanya "siapa yang menyuruh mengambil dan milik siapa sabu-sabu tersebut?" dan Saksi mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan bahwa Saksi dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan disuruh mengambil paket tersebut oleh Terdakwa, lalu sekitar sore hari pukul 16.00 WITA Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Timur dan kemudian dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Timur;

- Bahwa Saksi dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan mengetahui bahwa paket yang akan Saksi ambil di kantor penyedia jasa J&T tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dikirim dari Jawa, Saksi mengetahui karena ini sudah yang kelima kalinya Saksi disuruh mengambil paket berisi sabu-sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam hal kerja sama Saksi dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan sama sekali, karena setiap Saksi menanyakan tentang uang Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi serahkan untuk dijadikan modal pembelian sabu-sabu oleh Terdakwa tidak ada jawaban yang jelas dari Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang pernah Saksi ambil dan berhasil Saksi bawa kemudian atas perintah Terdakwa sabu-sabu tersebut disuruh bawa ke rumah Terdakwa lalu sabu-sabu tersebut dibongkar dan dijadikan bungkus kecil-kecil yang berisi seberat 1 (satu) gram di setiap bungkusnya, setelah di bongkar dan dijadikan bungkus kecil lalu sabu-sabu tersebut diambil beberapa bungkus oleh Terdakwa dan sisanya disuruh Terdakwa untuk Saksi simpan di rumah Saksi, lalu nantinya Terdakwa mengambil lagi paket sabu-sabu yang ada pada Saksi untuk dijual kembali, Saksi hanya disuruh menyimpan dikarenakan kata Terdakwa karena Saksi tidak mengonsumsi sabu-sabu makanya aman jika Saksi yang disuruh menyimpannya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan peran masing-masing: Minto Alianto bin Yuntung yaitu mengambil paket sabu-sabu di jasa ekspedisi dan sebagai pemilik modal serta yang menyimpan sabu-sabu; Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan yaitu mencari pembeli(menjual), lalu mengambil paket sabu-sabu di jasa ekspedisi, dan Terdakwa, yaitu memesan sabu kepada Sumardi, dan menjual sabu;
- Bahwa foto tersebut adalah foto dari HP Saksi, yang berisi pesan whatsapp dari Terdakwa, tentang pengambilan paket yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang akhirnya diamankan petugas pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, di Drop Point J&T Jl. Negara No.1, Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang disita dari Saksi adalah :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y36 warna hijau tosca berikut SIM card +6285245047120;
  - 1 (satu) plastik hitam pembungkus dengan data pengiriman paket dari JNT;
  - 1 (satu) buah, kotak sampo merek Metal warna Gold dan Merah;
  - 1 (satu) buah bungkus kopi sachet merek Top Coffee Gula Aren warna Kuning;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat baik jasmani maupun rohani;
  - Bahwa Saksi ditangkap bersamaan dengan Saksi Minto Alianto bin Yuntung oleh petugas BNNP Kalimantan Timur pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, di Drop Point J&T Jl. Negara No.1, Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Saksi Sugianto bin Paijo diamankan juga oleh petugas BNNP Kalimantan Timur;
  - Bahwa berawal sekitar pukul 08.00 WITA Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan diminta untuk mengambil paketan yang berisi sabu-sabu di jasa pengiriman J&T bersama dengan Saksi Minto Alianto bin Yuntung, kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi Minto Alianto bin Yuntung dan bersamanya langsung ke Drop Point J&T Jl. Negara No.1, Samuntai, Kec. Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sekitar pukul 09.00 WITA sesampainya di tempat tersebut kemudian Saksi dan Saksi Minto Alianto bin Yuntung masuk, lalu Saksi Minto Alianto bin Yuntung menunjukkan resi pengambilan paket, lalu paket diserahkan oleh petugas jasa pengiriman kepada Saksi Minto Alianto bin Yuntung, setelah paket diterima

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi dan Saksi Minto Alianto bin Yuntung diamankan oleh beberapa orang yang mengaku petugas BNNP Kalimantan Timur, kemudian paket dibuka di hadapan Saksi dan Saksi Minto Alianto bin Yuntung, dan ternyata benar paket tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, lalu Saksi dan Saksi Minto Alianto bin Yuntung diinterogasi terkait kepemilikan sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Minto Alianto bin Yuntung mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa, kemudian sekitar sore hari jam nya lupa, petugas mengamankan Terdakwa dan lalu Saksi dan Saksi Minto Alianto bin Yuntung dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Timur di Samarinda;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa disuruh untuk menemani Saksi Minto Alianto bin Yuntung untuk mengambil paket sabu-sabu, karena Saksi memang kenal dan Saksi sering dikasih pakai sabu gratis oleh Terdakwa makanya Saksi mau diminta untuk mengambil paket sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi Minto Alianto bin Yuntung;
- Bahwa yang Saksi tahu adalah Terdakwa memesan sabu-sabu dari Jawa dengan modal yang didapat dari Saksi Minto Alianto bin Yuntung sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi mengetahui dan ikut menjualkan sudah sekitar satu bulan terakhir (tiga kali barang/sabu datang);
- Bahwa jika sabu-sabu tersebut datang dan telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Minto Alianto bin Yuntung biasanya Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya dan diajak mengkonsumsi sabu-sabu, dan saat Saksi sampai di rumahnya di sana Saksi melihat Saksi Minto Alianto bin Yuntung sedang melihat Terdakwa membongkar dan menimbang sabu-sabu yang baru datang, dan selama ini sudah tiga kali Saksi diundang atau disuruh datang oleh Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak diminta untuk menjualkan sabu-sabu oleh Terdakwa, Saksi inisiatif sendiri menerima pembeli, jika ada pembeli yang datang kepada Saksi, kemudian memesan sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu uang Saksi serahkan dan sabu-sabu Saksi ambil lalu Saksi serahkan ke pembeli;
- Bahwa dalam hal menjual sabu, Saksi tidak mendapatkan keuntungan berupa uang, Saksi hanya mendapatkan ajakan untuk mengkonsumsi sabu yang Saksi belikan kepada Terdakwa bersama-sama dengan pembeli;
- Bahwa yang disita dari Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan adalah :
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1820 warna hitam berikut SIM card +6285654920745
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda type Beat warna Putih No. Pol. KT 4486OR.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Saksi disita karena Saksi pergunakan bersama dengan Saksi Minto Alianto bin Yuntung untuk mengambil paket sabu-sabu, sedangkan HP Saksi disita karena Saksi pergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa untuk menemani Saksi Minto Alianto bin Yuntung mengambil paket yang berisi sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa ditangkap selanjutnya diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa diduga telah melakukan tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.30 WITA di Drop Point J&T Jl. Negara No.1, Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas BNNP Kalimantan Timur pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, di Sawit Jaya, Blok D, RT.05, Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa berawal dari Terdakwa ditawari narkoba jenis sabu-sabu oleh saudara Terdakwa yang bernama Sumardi yang berada di dalam LAPAS Kelas IIA Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, saat itu Terdakwa ditawari untuk menjual sabu-sabu milik Sumardi dengan cara Terdakwa dikirim sabu-sabu melalui jasa ekspedisi dengan jumlah tertentu dan yang terakhir ini Terdakwa dikirim 20 (dua puluh) gram, saat paket tersebut sudah sampai di jasa ekspedisi, Terdakwa dikabari oleh Sumardi untuk mengambil paket tersebut di Ekspedisi J&T yang beralamat di Jl. Negara No.1, Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena Terdakwa masih bekerja, maka Terdakwa menyuruh Saksi Minto Alianto bin Yuntung dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan untuk mengambil paket tersebut, kemudian pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA mereka berdua berangkat ke jasa ekspedisi tersebut dan mengambil paket yang berisi sabu-sabu dari Sumardi dari Kota Malang tersebut, namun akhirnya di amankan oleh petugas BNNP Kalimantan Timur kemudian sekitar pukul 16.00 WITA datang beberapa orang yang mengaku petugas BNNP Kalimantan Timur ke tempat Terdakwa bekerja di kebun Sawit Jaya, Blok D, RT 05, Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Provinsi Kalimantan Timur, lalu Terdakwa diamankan dan lalu dibawa ke sebuah penginapan, di dalam penginapan tersebut Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Minto Alianto bin Yuntung dan Saksi Jumansyah

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Baco bin Lan lalu Terdakwa ditanyai apakah Terdakwa mengenal kedua orang tersebut, Terdakwa jawab "ya saya kenal", lalu Terdakwalihatkan sebuah kotak atau bungkus yang di dalamnya berisi sabu-sabu, lalu Terdakwa ditanya "apakah sabu-sabu ini milik kamu dan dari mana kamu memesannya?" kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa benar sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang dikirim oleh SUMARDI dari Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. kemudian Terdakwa dan dua orang rekan Terdakwa yaitu Saksi Minto Alianto bin Yuntung dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Timur di Samarinda;

- Bahwa Terdakwa dan SUMARDI masih ada hubungan keluarga, SUMARDI adalah sepupu Terdakwa dari pihak keluarga ibu Terdakwa, awalnya sekitar satu tahun yang lalu SUMARDI menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan aplikasi whatsapp, ia menawarkan kepada Terdakwa "mau kah kerja sama?" Terdakwa balik bertanya "kerja apa?", Sumardi menjawab "kerja jual sabu-sabu buat tambah-tambahan", kemudian Terdakwa menjawab "nanti lah, saya masih belum minat", kemudian sekitar bulan Februari 2024 yang lalu Terdakwa ada berbicara dengan Saksi Minto Alianto bin Yuntung, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ada rekan yang bisa menyediakan narkoba jenis sabu-sabu asalkan ada modal bisa kerja ini, kemudian Saksi Minto Alianto bin Yuntung mengatakan bahwa ia punya modal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mau bekerja (jual sabu) bersama dengan Terdakwa. Lalu uang milik Saksi Minto Alianto bin Yuntung Terdakwa bawa dan Terdakwa kirimkan kepada Sumardi dan kemudian Sumardi mengirimkan sabu-sabu melalui jasa ekspedisi J&T sebanyak satu bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram, setelah sabu-sabu tersebut datang kemudian diambil oleh Saksi Minto Alianto bin Yuntung di jasa ekspedisi J&T lalu sabu tersebut dibawa ke rumah Saksi Minto Alianto bin Yuntung kemudian sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Minto Alianto bin Yuntung dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan kemudian dibongkar dan dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus dan setiap bungkusannya masing-masing seberat 1 (satu) gram, setelah selesai sabu-sabu tersebut disimpan oleh Saksi Minto Alianto bin Yuntung di rumah nya, lalu cara menjualnya adalah Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan menawarkan kepada teman-temannya yang pengguna sabu-sabu kemudian jika ada yang mau beli Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan selalu menghubungi Terdakwa bahwa ada yang mau beli kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Minto Alianto bin Yuntung lalu Saksi Minto Alianto bin Yuntung menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan, begitu seterusnya cara menjual sabu-sabu tersebut;

- Bahwa tugas dan peran masing-masing yaitu:
  - Saksi Minto Alianto bin Yuntung yaitu mengambil paket sabu-sabu di jasa ekspedisi, sebagai pemilik modal, dan yang menyimpan sabu-sabu;
  - Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan yaitu mencari pembeli(menjual) dan mengambil paket sabu-sabu di jasa ekspedisi;
  - Terdakwa yaitu memesan sabu-sabu kepada Sumardi dan menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu dari Sumardi sudah sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian yang pertama 10 (sepuluh) gram, kedua 5 (lima) gram, ketiga 5 (lima) gram, keempat 10 (sepuluh) gram, kelima 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa pertama kali Terdakwa memesan sabu dari Sumardi adalah sejak bulan Februari untuk tanggalnya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran sabu-sabu kepada Sumardi melalui Akun DANA;
- Bahwa Foto tersebut adalah foto bukti transfer pembayaran sabu-sabu yang Terdakwa pesan atau terima dari Sumardi. Rekening yang digunakan adalah BCA untuk nomor tidak tahu, atas nama SUWADI;
- Bahwa foto tersebut adalah foto nomor atau kontak aplikasi whatsapp Sumardi, yang bisa di panggil dengan sebutan "SULE" atau "SULEKAWI" orang yang mengirimi Terdakwa paketan yang berisi sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sumardi adalah seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap 1 (satu) gram nya, lalu Terdakwa memberitahu Saksi Minto Alianto bin Yuntung bahwa sabu-sabu tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) gram nya, jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) gram nya;
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenali Sumardi karena Terdakwa memang memiliki hubungan keluarga dan dari kecil Terdakwa sudah mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sumardi saat ini berada di dalam LAPAS Kelas IIA Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa mengetahui karena Sumardi sendiri yang mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga pernah telepon video (*videocall*) dengan Sumardi dan Terdakwa melihat sekitarnya adalah penjara;
- Bahwa yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip cetik kecil 3x5, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15S warna biru metalik berikut SIM card +6282150266694;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut disita karena, timbangan digital Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu-sabu yang Terdakwa pesan dari Sumardi menjadi paket kecil-kecil siap jual. Bungkus plastik klip Terdakwa gunakan untuk pembungkus sabu-sabu dan HP Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk komunikasi kepada Sumardi, Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan dan Saksi Minto Alianto bin Yuntung untuk mempermudah menjalankan bisnis narkoba ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 205/10825/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Samarinda dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 19.99 (sembilan belas koma sembilan puluh sembilan) gram atau seberat netto 19.49 (sembilan belas koma empat puluh sembilan) gram;
2. Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian di Laboratorium Narkotika BNN Samarinda No : LS1EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip cetik kecil 3x5;
3. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15S warna biru metalik berikut Simcard 6282150266694 IMEI 860727063832619/860727063832601;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa berawal dari Terdakwa ditawari narkoba jenis sabu-sabu oleh saudara Terdakwa yang bernama Sumardi yang berada di dalam LAPAS Kelas IIA Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, saat itu Terdakwa ditawari untuk menjual sabu-sabu milik Sumardi dengan cara Terdakwa dikirim sabu-sabu melalui jasa ekspedisi dengan jumlah tertentu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu dari Sumardi sudah sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian yang pertama 10 (sepuluh) gram, kedua 5 (lima) gram, ketiga 5 (lima) gram, keempat 10 (sepuluh) gram, kelima 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa pertama kali Terdakwa memesan sabu dari Sumardi adalah sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa dan Sumardi masih ada hubungan keluarga, Sumardi adalah sepupu Terdakwa dari pihak keluarga ibu Terdakwa, awalnya sekitar satu tahun yang lalu Sumardi menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan aplikasi whatsapp, ia menawarkan kepada Terdakwa "mau kah kerja sama?" Terdakwa balik bertanya "kerja apa?", Sumardi menjawab "kerja jual sabu-sabu buat tambah-tambahan", kemudian Terdakwa menjawab "nanti lah, saya masih belum minat", kemudian sekitar bulan Februari 2024 yang lalu Terdakwa ada berbicara dengan Saksi Minto Alianto bin Yuntung, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ada rekan yang bisa menyediakan narkoba jenis sabu-sabu asalkan ada modal bisa kerja ini, kemudian Saksi Minto Alianto bin Yuntung mengatakan bahwa ia punya modal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mau bekerja (jual sabu) bersama dengan Terdakwa. Lalu uang milik Saksi Minto Alianto bin Yuntung Terdakwa bawa dan Terdakwa kirimkan kepada Sumardi dan kemudian Sumardi mengirimkan sabu-sabu melalui jasa ekspedisi J&T sebanyak satu bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram, setelah sabu-sabu tersebut datang kemudian diambil oleh Saksi Minto Alianto bin Yuntung di jasa ekspedisi J&T lalu sabu tersebut dibawa ke rumah Saksi Minto Alianto bin Yuntung kemudian sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Minto Alianto bin Yuntung dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan kemudian dibongkar dan dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus dan setiap bungkusannya masing-masing seberat 1 (satu) gram, setelah selesai sabu-sabu tersebut disimpan oleh Saksi Minto Alianto bin Yuntung di rumahnya, lalu cara menjualnya adalah Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan menawarkan kepada teman-temannya yang pengguna sabu-sabu kemudian jika ada yang mau beli Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan selalu menghubungi Terdakwa bahwa ada yang mau beli kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Minto Alianto bin Yuntung lalu Saksi Minto Alianto bin Yuntung menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan, begitu seterusnya cara menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terakhir pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 Terdakwa dikirim 20 (dua puluh) gram sabu-sabu, saat paket tersebut sudah sampai di jasa ekspedisi,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dikabari oleh Sumardi untuk mengambil paket tersebut di Ekspedisi J&T yang beralamat di Jl. Negara No.1, Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena Terdakwa masih bekerja, maka Terdakwa menyuruh Saksi Minto Alianto bin Yuntung dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan untuk mengambil paket tersebut, kemudian pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA Saksi Minto Alianto bin Yuntung dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan berangkat ke jasa ekspedisi tersebut dan mengambil paket yang berisi sabu-sabu dari Sumardi dari Kota Malang tersebut, namun akhirnya Saksi Minto Alianto bin Yuntung dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Timur kemudian sekitar pukul 16.00 WITA datang beberapa orang yang mengaku petugas BNNP Kalimantan Timur ke tempat Terdakwa bekerja di kebun Sawit Jaya, Blok D, RT 05, Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Provinsi Kalimantan Timur, lalu Terdakwa ditangkap;

- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sumardi adalah seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap 1 (satu) gram nya, lalu Terdakwa memberitahu Saksi Minto Alianto bin Yuntung bahwa sabu-sabu tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) gram nya, jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) gram nya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip cetik kecil 3x5, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15S warna biru metalik berikut SIM card +6282150266694;
- Bahwa barang bukti tersebut disita karena, timbangan digital Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu-sabu yang Terdakwa pesan dari Sumardi menjadi paket kecil-kecil siap jual. Bungkus plastik klip Terdakwa gunakan untuk pembungkus sabu-sabu dan HP Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk komunikasi kepada Sumardi, Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan dan Saksi Minto Alianto bin Yuntung untuk mempermudah menjalankan bisnis narkoba ini;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terkait Narkoba tidak disertai izin dari pihak yang berwenang dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang telah membenarkan bernama Sugianto bin Paijo berikut identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Juliansyah alias Kadal bin Makulahu yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) mengenai Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk dalam unsur pada Ad. 2;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring edisi VI, “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah penyalahgunaan narkotika yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan. Selain itu yang dapat diberikan kewenangan untuk menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dengan ketentuan bahwa Narkotika tersebut wajib disimpan secara khusus;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan beratnya 5 (lima) gram adalah berat narkotika dalam bentuk bukan tanaman dalam unsur ini harus memenuhi minimal jumlah berat skala 5 (lima) dalam satuan gram menurut Standar Internasional (SI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan terdakwa pada pokoknya adalah bermula dari Terdakwa memesan, membayar melalui aplikasi DANA, dan menerima sabu-sabu dari Sumardi sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian yang pertama 10 (sepuluh) gram, kedua 5 (lima) gram, ketiga 5 (lima) gram, keempat 10 (sepuluh) gram, kelima 20 (dua puluh) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Februari 2024 sampai terakhir pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 Terdakwa dikirim 20 (dua puluh) gram sabu-sabu, saat paket tersebut sudah sampai di jasa ekspedisi, Terdakwa dikabari oleh Sumardi untuk mengambil paket tersebut di Ekspedisi J&T yang beralamat di Jl. Negara No.1, Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena Terdakwa masih bekerja, maka Terdakwa menyuruh Saksi Minto Alianto bin Yuntung dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan untuk mengambil paketan tersebut, kemudian pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA Saksi Minto Alianto bin Yuntung dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan berangkat ke jasa ekspedisi tersebut dan mengambil paket yang berisi sabu-sabu dari Sumardi dari Kota Malang tersebut;

Menimbang bahwa dalam perbuatan Terdakwa ini bekerja sama dengan Saksi Minto Alianto bin Yuntung yaitu Saksi Minto Alianto bin Yuntung memberikan kepada Terdakwa modal bisnis narkotika sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Saksi Minto Alianto bin Yuntung dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan dalam keterangannya masing-masing mengaku mengambil paket sabu-sabu dengan menyadari isi paketnya dan turut pula mencari pembeli untuk kemudian menjual sabu-sabu dengan cara menjualnya adalah Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan menawarkan kepada teman-temannya yang pengguna sabu-

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kemudian jika ada yang mau beli, Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan selalu menghubungi Terdakwa bahwa ada yang mau beli kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Minto Alianto bin Yuntung sebagai penyimpan sabu-sabu lalu Saksi Minto Alianto bin Yuntung menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan;

Menimbang bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu Terdakwa mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dari setiap gram sabu-sabu yang terjual, keuntungan tersebut juga menjadi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa berat bersih barang bukti narkoba dalam perkara Terdakwa ini telah diketahui berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 205/10825/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetyo Astuti selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Samarinda dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 19,99 (sembilan belas koma sembilan sembilan) gram atau seberat netto 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) gram;

Menimbang bahwa kandungan zat kimia dalam barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa telah diketahui merupakan Narkoba Golongan I berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian di Laboratorium Narkoba BNN Samarinda No : LS1EE/V/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, perbuatan Terdakwa terkait kerja sama penjualan narkoba golongan I jenis metamfetamina atau lazim disebut sabu-sabu tidak disertai izin yang sah dan kegiatan tersebut di luar batasan pemanfaatan narkoba golongan I yang telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.3. unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba";

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang bahwa perumusan elemen unsur “percobaan” (*poging*) menurut ketentuan dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang sedangkan pengertian elemen unsur “permufakatan jahat” menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini maka dipersyaratkan harus terpenuhinya pengertian dari elemen unsur “percobaan” atau “permufakatan jahat” yang tercermin dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan Ad. 2, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan kerja sama oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Minto Alianto bin Yuntung, dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan dan dengan kesadaran penuh dan kesepakatan di antara mereka, terlihat dari Saksi Minto Alianto bin Yuntung memberikan kepada Terdakwa modal bisnis narkotika sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Saksi Minto Alianto bin Yuntung dan Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan dalam keterangannya masing-masing mengaku mengambilkan paket sabu-sabu dengan menyadari isi pakatnya dan turut pula mencarikan pembeli untuk kemudian menjual sabu-sabu, cara menjualnya adalah Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan menawarkan kepada teman-temannya yang pengguna sabu-sabu kemudian jika ada yang mau beli, Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan selalu menghubungi Terdakwa bahwa ada yang mau beli kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Minto Alianto bin Yuntung sebagai penyimpan sabu-sabu lalu Saksi Minto Alianto bin Yuntung menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Jumansyah alias Baco bin Lan sehingga dari rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai telah ada persekongkolan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam penjualan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari persekongkolan dengan menjual narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) untuk dijual kembali yaitu Terdakwa mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) dari setiap gram sabu-sabu yang terjual, keuntungan tersebut juga menjadi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena telah ada persekongkolan atau kesepakatan antara Terdakwa dalam penjualan narkoba golongan I jenis sabu, maka elemen unsur "permufakatan jahat" telah tercermin dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "melakukan permufakatan jahat" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penjatuan pidana kepada Terdakwa tersebut berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa agar tercapai suatu pemidanaan yang setimpal terhadap perbuatan Terdakwa dan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip cetik kecil 3x5;
3. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15S warna biru metalik berikut Simcard 6282150266694 IMEI 860727063832619/860727063832601;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga, sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”, sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dicanangkan pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugianto bin Paijo** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip cetik kecil 3x5;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15S warna biru metalik berikut SIM card +6282150266694 IMEI 860727063832619/860727063832601;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Imam Abdi Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Hajar, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tgt